

Implementasi Manajemen Resiko Berbasis Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah

Ahrina Laila, Harianto, Titin Hartini

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Email: ahrialaila@gmail.com, hariantopl08@gmail.com,
titinhartini_uin@radenfatah.ac.id

Abstract

The main objective of risk management is to identify, measure and manage the risks associated with the operational and financial activities of a bank or Islamic financial institution. This study uses a literature review research method. The process of data analysis begins with reducing the collected data into important data that is relevant to the research topic. The findings from this study are that Risk Management in Islamic Banking and Finance is important for identifying, measuring, managing and monitoring risks in order to minimize losses due to uncontrolled risks and ensure business continuity. Characteristics of Risk Management in Islamic Banking and Finance includes sharia principles that must be followed, namely fairness, sharing risks, and not harming other parties. Risk identification in Islamic Banking and Finance is carried out to identify the types of risks faced by Islamic financial institutions. Risk Monitoring and Evaluation in Islamic Banking and Finance is carried out to ensure that risks are controlled and in accordance with standards, so that Islamic financial institutions can minimize risks and ensure the continuity of their business.

Keywords: *Risk Management, Islamic Banking, Islamic Finance.*

Abstrak

Tujuan utama manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang terkait dengan kegiatan operasional dan keuangan bank atau lembaga keuangan Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian telaah pustaka. Proses analisis data diawali dengan mereduksi data yang terkumpul menjadi data penting yang relevan dengan topik penelitian. Temuan dari penelitian ini adalah Manajemen Risiko dalam Perbankan dan Keuangan Islam penting untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan memantau risiko guna meminimalkan kerugian akibat risiko yang tidak terkendali dan menjamin kelangsungan usaha. Karakteristik Manajemen Risiko dalam

Perbankan dan Keuangan Islam meliputi prinsip syariah yang harus dipatuhi, yaitu kewajiban, pembagian risiko, dan tidak merugikan pihak lain. Identifikasi risiko dalam Perbankan dan Keuangan Islam dilakukan untuk mengidentifikasi jenis risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan Islam. Pemantauan dan Evaluasi Risiko dalam Perbankan dan Keuangan Islam dilakukan untuk memastikan risiko terkendali dan sesuai dengan standar, sehingga lembaga keuangan Islam dapat meminimalkan risiko dan menjamin kelangsungan usahanya.

Kata Kunci: *Manajemen Risiko, Perbankan Islam, Keuangan Islam.*

Pendahuluan

Manajemen risiko adalah bagian yang sangat penting dari industri perbankan dan keuangan Islam. Tujuan utama manajemen risiko adalah untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko yang terkait dengan aktivitas operasional dan keuangan bank atau lembaga keuangan syariah (Novianti, 2019). Risiko yang dapat dikendalikan antara lain risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional dan risiko syariah. Dalam konteks perbankan dan keuangan syariah, manajemen risiko juga harus mempertimbangkan prinsip syariah dalam pengambilan keputusan (Purnomo, 2019). Prinsip syariah meliputi larangan bunga atau riba, larangan spekulasi, larangan investasi di sektor ilegal atau berbahaya secara sosial, dan prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi keuangan (Nelly et al., 2022). Manajemen risiko di perbankan dan keuangan Islam memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan manajemen risiko di lembaga keuangan tradisional (Syarofi, 2022). Salah satunya adalah fokus pada pembiayaan dan investasi sesuai prinsip syariah. Selain itu, kebutuhan nasabah dipertimbangkan dalam manajemen risiko perbankan Islam dan transaksi keuangan dan keamanan finansial ditawarkan sebanding dengan risiko yang diambil. Identifikasi risiko adalah tahap pertama dari manajemen risiko. Dengan mengidentifikasi risiko, menjelaskan risiko yang dapat timbul pada bank atau lembaga

keuangan syariah (Susanti et al., 2019). Langkah selanjutnya adalah penilaian dan pengukuran risiko untuk lebih memahami karakteristik risiko dan dapat mengelolanya dengan lebih mudah. Setelah risiko diidentifikasi, diukur dan dikelola, manajemen risiko di perbankan dan keuangan syariah juga membuktikan pemantauan dan evaluasi terus menerus untuk memastikan bahwa risiko terkendali dan sesuai dengan standar yang ditetapkan (Agustin et., 2022)

Bank syariah memiliki risiko yang lebih kompleks karena diharuskan mematuhi prinsip syariah dalam semua aktivitas bisnisnya (Abbas et al., 2020). Risiko ini tidak hanya mempengaruhi korporasi, namun nasabah dan masyarakat lainnya, dan kondisi stabilitas keuangan juga dapat mempengaruhi operasional bank syariah (Ilyas, 2019). Menurut keyakinan islam, resiko dalam berbisnis adalah sunatullah dan tidak bisa dipastikan akan apa yang terjadi di masa depan. Biasanya, seseorang merencanakan setiap tindakan dan investasi yang dilakukan, tetapi tidak dapat menjamin hasil yang dapat dicapai. Oleh karena itu, manajemen risiko dalam perbankan syariah sangat penting untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko yang terkait dengan aktivitas operasional dan keuangan bank atau lembaga keuangan syariah (Mukhlisin & Suhendri, 2018).

Bank syariah harus mempertimbangkan prinsip syariah saat mengambil keputusan, sehingga manajemen risiko harus disesuaikan dengan prinsip tersebut (Prasastinah Usanti, 2019). Dengan manajemen risiko yang baik, bank syariah dapat meminimalisir risiko, menjamin kelangsungan usahanya dan membawa manfaat bagi nasabah dan masyarakat luas (Fasa, 2016). Menurut Kasmir, bank aktif yang kegiatan utamanya menerima uang dalam berbagai bentuk seperti giro, tabungan, dan deposito (Kasmir, 2013). UU No. 10 Tahun 1998 mendefinisikan bank

sebagai "badan usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan meminjamkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau cara lain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat".

Perbankan Islam juga berurusan dengan kegiatan keuangan, tetapi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Fasa, 2016). Ini adalah UU Perbankan Syariah No. 21/2010. Menurut Muhammad, prospek perkembangan perbankan syariah di Indonesia sangat baik, karena bank konvensional diberikan keleluasaan untuk membuka cabang baru atau mengubah cabang yang sudah ada menjadi afiliasi syariah (Syarofi, 2022). Hal ini memberikan keuntungan karena memfasilitasi pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Semakin banyak bank syariah, semakin mudah untuk melihatnya secara publik (M. Soleh Mauludin, 2020).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian literature review. Metode penelitian tinjauan pustaka adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh pemahaman dan pengetahuan tentang suatu topik tertentu dengan cara meneliti dan mengumpulkan informasi dari sumber-sumber kepustakaan yang tersedia seperti jurnal, buku, laporan dan artikel. Dalam penelitian ini digunakan data sekunder dari sumber literatur untuk menganalisis penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah. Proses analisis data dimulai dengan mereduksi data yang terkumpul menjadi informasi kunci yang relevan dengan topik penelitian. Data tersebut kemudian disajikan dan dianalisis secara sistematis untuk sampai pada kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kesimpulan yang ditarik dalam penelitian ini menyangkut penerapan manajemen risiko di perbankan syariah. Kesimpulan ini didasarkan pada

data sekunder dari sumber literatur tentang topik penelitian. Dalam kesimpulan ini, peneliti menjelaskan bagaimana manajemen risiko diterapkan pada hasil penelitian sebelumnya di perbankan syariah.

Pembahasan

1. Manajemen Risiko dalam Perbankan dan Keuangan Syariah

Manajemen risiko adalah proses yang digunakan oleh lembaga keuangan, termasuk bank syariah, untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang terkait dengan aktivitas operasional dan keuangan. Terkait dengan bank syariah, manajemen risiko harus Implementasi Manajemen Risiko Berbasis Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah mempertimbangkan prinsip syariah dalam pengambilan keputusan. Bank syariah dibedakan berdasarkan karakteristik utamanya yaitu prinsip bagi hasil dan risiko yang membedakannya dengan bank tradisional. Dengan bank syariah, asumsi risiko dibagi antara bank dan nasabah, oleh karena itu risiko yang terkait dengan bank syariah secara fundamental berbeda dari yang terkait dengan bank konvensional. Misalnya, risiko kredit di bank syariah lebih berfokus pada risiko gagal bayar nasabah daripada risiko kredit tradisional, yang lebih kepada kemampuan nasabah untuk membayar pinjaman (Syarofi, 2022). Namun, bank syariah juga menghadapi risiko yang sama dengan bank konvensional, seperti risiko kredit, likuiditas, dan suku bunga.

Bedanya, risiko di bank syariah harus sesuai dengan prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, maysir dan haram. Produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank syariah juga mempengaruhi karakteristik aktiva dan pasiva yang dimiliki oleh bank syariah. Misalnya, pada produk tabungan syariah, dana yang diterima dari bank syariah harus dikelola sesuai aturan syariah, misalnya bunga tidak boleh digunakan sebagai pendapatan. Ini

membedakan mereka dari bank tradisional, yang mungkin menggunakan bunga sebagai pendapatan. Manajemen risiko pada perbankan syariah meliputi proses identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengelolaan risiko serta pemantauan dan evaluasi secara terus menerus. Proses identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi potensi risiko. Proses pengukuran risiko mencakup analisis kuantitatif dan kualitatif untuk mengukur risiko yang teridentifikasi. Proses manajemen risiko diterapkan untuk mengurangi risiko atau mentransfernya ke pihak lain, seperti asuransi Syariah atau Takaful. Pemantauan dan evaluasi memastikan bahwa risiko terkendali dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam hal bank syariah, prinsip syariah harus selalu diperhatikan dalam pengambilan keputusan tentang manajemen risiko, sehingga keberlangsungan operasional dan keuangan bank syariah dapat tercipta dengan meminimalkan potensi risiko.

Menurut Pasal 38 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa bank syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, mengetahui prinsip nasabah dan melindungi nasabah dalam menjalankan aktivitasnya. Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dalam pedoman Bank Indonesia. Menurut Alfi Yandra, Bank Syariah dan UUS wajib menginformasikan kepada nasabah tentang potensi risiko yang terkait dengan mereka dalam Pasal 39. Sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003, manajemen risiko bagi bank umum diterapkan dalam sesuai dengan kebijakan usaha, ukuran, kompleksitas dan kemampuan bank. di bidang keuangan Dengan sistem manajemen risiko yang tepat dan menyeluruh, perbankan diharapkan mampu mengintegrasikan seluruh aktivitasnya (Susanti et al., 2019). Perbankan Syariah bukan hanya kantor cabang, tetapi juga mitra nasabah. Agar Perbankan Syariah menjadi wali amanat dalam keadaan terkendali, likuid,

solvabel, dan menguntungkan, maka harus mengikuti prinsip kehati-hatian untuk melindungi kepentingan nasabah. Tujuan bank syariah tidak hanya keuntungan, tetapi juga kesejahteraan dunia dan akhirat, berdasarkan keyakinan bahwa tanggung jawabnya terletak pada ibadah dan didasarkan pada nilai-nilai tauhid.

Sebagai lembaga keuangan, bank syariah bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko dalam pembiayaan yang ditawarkan kepada nasabahnya. Risiko keuangan dapat dipahami sebagai potensi kerugian yang timbul karena nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali pembayaran atau pinjaman yang diberikan oleh bank. Pertama, mengidentifikasi risiko keuangan adalah langkah pertama dalam manajemen risiko. Identifikasi risiko dilakukan dengan mengumpulkan informasi mengenai nasabah, jenis pembiayaan dan kondisi pasar yang berlaku. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja nasabah dan kemampuan membayar pinjaman. Setelah risiko keuangan diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengukur risiko. Tujuannya untuk mengetahui seberapa tinggi risiko pembiayaan yang diberikan dan langkah apa yang diperlukan untuk mengurangi risiko tersebut. Risiko diukur dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif meliputi penilaian terhadap karakteristik nasabah, pembiayaan yang ditawarkan dan kondisi pasar saat ini. Analisis kuantitatif adalah tentang mengukur risiko menggunakan data historis dan model matematika.

Selain mengidentifikasi dan mengukur risiko keuangan, bank syariah juga harus memastikan kepatuhan terhadap peraturan syariah. Bank syariah harus memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, bank syariah harus menyadari risiko syariah yang terkait dengan

pembiayaan yang diberikan, seperti risiko kontraktual dan risiko reputasi (Prasastinah Usanti, 2019).

2. Karakteristik Manajemen Risiko pada Perbankan dan Keuangan Syariah

Bank syariah merupakan salah satu pelaku di bidang keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Seperti halnya bank tradisional, bank syariah juga menghadapi risiko dalam operasionalnya. Risiko bank syariah pada dasarnya sama dengan bank tradisional, seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Namun, bank syariah memiliki kekhasan tersendiri dalam menghadapi risiko karena diwajibkan untuk berpegang pada prinsip syariah. Proses manajemen risiko bank syariah terdiri dari beberapa langkah. Pertama, tahap identifikasi risiko terjadi dengan mengidentifikasi sumber-sumber risiko yang dapat terjadi hingga risiko yang tidak diinginkan tercapai. Selain itu, langkah-langkah penilaian dan pengukuran risiko dilakukan untuk lebih memahami karakteristik risiko dan dapat mengelola risiko tersebut dengan lebih mudah. Terakhir, fase manajemen risiko mencakup berbagai strategi seperti menghindari atau meminimalkan risiko, meninjau atau mendiversifikasi risiko di berbagai aset untuk mengelola potensi kerugian secara efektif (Ramadiyah, 2014).

Bank syariah juga memiliki prinsip syariah yang harus dipatuhi ketika berhadapan dengan risiko. Salah satu prinsip utama manajemen risiko di bank syariah adalah prinsip kehati-hatian atau prudence. Prinsip ini mensyaratkan bank syariah untuk memastikan bahwa setiap keputusan manajemen risiko yang dibuat telah dipertimbangkan secara matang dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Bank Syariah juga menggunakan berbagai alat untuk manajemen risiko seperti Kontrak

Keuangan, Jual Beli, Ijarah, Mudharabah, Musyarakah dll. Selain itu, bank syariah juga menerapkan prinsip diversifikasi portofolio yaitu menyebarkan risiko ke berbagai jenis produk atau industri untuk menghindari atau mengelola kerugian dengan benar.

3. Implementasi Manajemen Risiko dalam Perbankan dan Keuangan Syariah

Manajemen risiko dalam perbankan dan keuangan syariah dimulai dengan mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi. Risiko yang harus diperhatikan meliputi risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko syariah. Jenis risiko dalam perbankan syariah tidak jauh berbeda dengan jenis risiko dalam perbankan konvensional. Namun, terdapat beberapa risiko yang spesifik untuk perbankan syariah. Berikut adalah penjelasan mengenai lima jenis risiko yang umum terdapat dalam perbankan syariah:

a. Risiko Kredit

Risiko ini terjadi ketika pihak yang meminjam tidak mampu atau tidak mau membayar kembali pinjaman atau pembiayaan yang telah diberikan oleh bank. Risiko ini dapat terjadi karena faktor internal bank, seperti kebijakan kredit yang tidak tepat, maupun faktor eksternal, seperti perubahan kondisi ekonomi atau kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kemampuan peminjam dalam membayar.

b. Risiko Benchmark

Risiko ini terjadi akibat perubahan nilai benchmark atau patokan pasar yang digunakan dalam menentukan harga jual-beli dan margin bagi hasil dalam produk-produk perbankan syariah. Risiko ini dapat mempengaruhi keuntungan dan kerugian bank, serta tingkat kepercayaan

nasabah. Implementasi Manajemen Risiko Berbasis Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah

c. Risiko Likuiditas

Risiko ini terjadi ketika bank tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran nasabah atau biaya operasional dalam jangka pendek. Risiko ini dapat mempengaruhi kepercayaan nasabah dan reputasi bank.

d. Risiko Operasional

Risiko ini terjadi akibat kegagalan atau kesalahan dalam proses operasional bank, termasuk di dalamnya kesalahan manusia, sistem informasi, atau kebijakan internal. Risiko ini dapat mempengaruhi reputasi bank dan kepercayaan nasabah.

e. Risiko Pembiayaan Fudisia

Risiko ini terjadi ketika bank memberikan pembiayaan pada suatu proyek atau investasi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Risiko ini dapat mempengaruhi reputasi bank, kepercayaan nasabah, dan bahkan dapat menimbulkan sanksi dari otoritas regulasi (M. Soleh Mauludin, 2020). Selain kelima jenis risiko di atas, terdapat juga risiko-risiko lain yang dapat terjadi dalam perbankan syariah, seperti risiko pasar, risiko kepatuhan syariah, risiko reputasi, dan lain-lain. Oleh karena itu, manajemen risiko yang baik sangat penting untuk dilakukan dalam perbankan syariah guna meminimalisir dampak dari risiko-risiko tersebut.

4. Pengawasan dan Evaluasi Risiko pada Perbankan dan Keuangan Syariah

Setelah risiko diidentifikasi, diukur dan dikendalikan dengan baik, fungsi utama manajemen risiko di perbankan dan keuangan syariah adalah pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan. Pengawasan memastikan

bahwa risiko terkendali dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini untuk memastikan bahwa tindakan manajemen risiko benar-benar efektif dan berorientasi pada target. Risiko dipantau dengan terus mengamati situasi pasar dan perubahan lingkungan bisnis. Pemantauan risiko juga dilakukan dengan mengidentifikasi risiko yang muncul dan mengukur dampak dari risiko yang diamati. Dalam pengendalian risiko, manajemen risiko juga harus memperhatikan standar regulasi yang ada dan memastikan bahwa seluruh prosedur dan kebijakan yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Selain pemantauan, penilaian risiko merupakan tugas penting dalam manajemen risiko. Tujuan penilaian risiko adalah untuk memperbaiki proses manajemen risiko dan meningkatkan efektivitasnya. Penilaian risiko harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko tetap berjalan dengan baik dan konsisten dengan evolusi bisnis dan sistem operasi yang ada. Dalam penilaian risiko, manajemen risiko harus menganalisis risiko yang teridentifikasi dan menilai efektivitas strategi dan inisiatif yang diterapkan untuk mengatasi risiko tersebut. Semua pihak yang terkait dengan perusahaan, seperti manajemen puncak, personel risiko, dan area lain di perusahaan, juga harus diikutsertakan dalam penilaian risiko. Dengan melibatkan semua pihak yang terlibat, memungkinkan perusahaan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengelola risiko yang ada.

5. Konsep Dasar Manajemen Risiko dalam Syariah

Manajemen risiko berbasis syariah merupakan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yaitu:

a) Larangan Riba (bunga)

Riba, atau bunga dalam konteks keuangan, merupakan salah satu hal yang paling tegas dilarang dalam ajaran Islam. Larangan ini bukan sekadar aturan moral belaka, melainkan memiliki landasan hukum yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta implikasi luas bagi kehidupan sosial dan ekonomi umat Islam. Pemahaman yang komprehensif tentang larangan riba memerlukan eksplorasi mendalam terhadap berbagai aspeknya, mulai dari dalil-dalil yang melandasinya hingga dampaknya terhadap masyarakat.

b) Larangan Gharar (ketidakpastian berlebihan)

Gharar itu sendiri adalah praktik yang merujuk pada ketidakpastian atau ketidakjelasan yang signifikan dalam suatu transaksi. Dalam konteks ekonomi, gharar terjadi ketika terdapat ketidakpastian berlebihan tentang elemen-elemen penting dalam transaksi, seperti harga, kondisi barang, atau hasil yang akan diperoleh. Gharar melibatkan risiko yang tidak dapat diprediksi atau dipahami dengan baik oleh pihak yang terlibat dalam transaksi. Oleh karena itu, Gharar dilarang dalam Islam karena dapat menyebabkan ketidakadilan atau ketidakseimbangan dalam transaksi. Islam mendorong transparansi, keadilan, dan saling menguntungkan dalam semua bentuk transaksi ekonomi.

c) Larangan Maisir (spekulasi atau judi)

Maysir adalah jenis transaksi permainan yang di dalamnya terdapat persyaratan berupa pengambilan sejumlah materi dari pihak yang kalah. Istilah maysir dapat diartikan juga sebagai perjudian atau taruhan. Selain diharamkan, tindakan ini juga termasuk dalam kategori dosa besar mengingat Islam sangat melarang adanya praktik perjudian

Ciri-ciri umum dari transaksi maysir adalah unsur spekulatif, berupa pengumpulan harta dari semua pemain dengan kesepakatan bahwa

pemenang akan mengambil seluruh atau sebagian harta dari pihak lain yang berpartisipasi sehingga keuntungan hanya dapat dirasakan oleh satu pihak saja.

Dalam konteks keuangan, *maysir* artinya peluang seseorang untuk mendapatkan keuntungan finansial berupa sejumlah harta milik pihak lawan ketika ia memenangkan suatu prediksi yang didasarkan pada tebakan semata.

d) Keadilan dan transparansi

1. Keadilan

Keadilan dalam konteks keuangan syariah berarti memberikan hak kepada semua pihak sesuai porsinya dan tidak melakukan tindakan yang merugikan atau menzalimi salah satu pihak. Dalam transaksi keuangan:

- 1) Tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau dipaksa.
- 2) Keuntungan dan risiko harus dibagi secara adil, sesuai kesepakatan awal (misalnya dalam akad *mudharabah* atau *musyarakah*).
- 3) Praktik yang menimbulkan ketimpangan atau eksploitasi, seperti riba atau *gharar*, dilarang karena mengganggu keadilan dalam transaksi.

Contoh: Dalam akad *musyarakah*, jika dua pihak bekerja sama dalam investasi, maka pembagian keuntungan dan kerugian harus didasarkan pada porsi kontribusi modal dan kesepakatan awal tidak boleh sepihak.

2. Transparansi

Berarti keterbukaan informasi dalam setiap aspek transaksi agar semua pihak memahami hak, kewajiban, dan risiko yang ada. Ini mencegah terjadinya penipuan dan konflik.

- a) Semua ketentuan akad (kontrak) harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak.

- b) Informasi tentang risiko, biaya, dan kewajiban tidak boleh disembunyikan.
- c) Dokumen dan komunikasi harus jujur dan bisa dipertanggungjawabkan.

Contoh:

Dalam pembiayaan murabahah (jual beli), lembaga keuangan syariah wajib menyebutkan harga pokok barang dan margin keuntungan kepada nasabah secara terbuka.

- e) Prinsip kerja sama dan tolong-menolong (ta'awun)

Ta'awun berasal dari bahasa Arab تعاون yang berarti *saling membantu* atau *tolong-menolong*. Dalam konteks keuangan syariah, prinsip ta'awun adalah semangat kolaborasi dan solidaritas antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi untuk mencapai kemaslahatan bersama dan menghindari kerugian yang tidak adil.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen Risiko dalam Perbankan dan Keuangan Syariah merupakan suatu proses yang penting untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan mengawasi risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah. Proses ini dilakukan untuk meminimalkan kerugian akibat risiko yang tidak terkendali dan memastikan kelangsungan usaha yang berkelanjutan. Karakteristik Manajemen Risiko pada Perbankan dan Keuangan Syariah meliputi adanya prinsip-prinsip syariah yang harus diikuti dalam mengelola risiko, yaitu prinsip keadilan, prinsip berbagi risiko, dan prinsip tidak boleh merugikan pihak lain.

Selain itu, perbankan syariah juga memiliki produk dan layanan yang berbeda dengan perbankan konvensional, sehingga risiko yang

dihadapi juga berbeda. Identifikasi Risiko dalam Perbankan dan Keuangan Syariah merupakan tahapan awal dalam manajemen risiko yang dilakukan untuk mengidentifikasi jenis-jenis risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah. Jenis risiko yang dihadapi antara lain risiko kredit, risiko benchmark, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko pembiayaan fudisia. Pengawasan dan Evaluasi Risiko pada Perbankan dan Keuangan Syariah dilakukan untuk memastikan bahwa risiko terkendali dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki proses manajemen risiko dan meningkatkan efektivitasnya. Dengan pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan, lembaga keuangan syariah dapat meminimalkan risiko dan memastikan kelangsungan usahanya.

Daftar Pustaka

- Abbas, A., Rayyani, W. O., & Purnamasari, R. (2020). Sharia Banks and Their Business Earnings: an Empirical Exploratory of the Case of Indonesia. *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(1), 31. <https://doi.org/10.20473/aijief.v3i1.19326>
- Agustin, H., Armis, & Hasan, H. (2022). Teori Manajemen Risiko Bank Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 551–564. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).11251](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).11251)
- Fasa, M. I. (2016). Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia. *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 36–53.
- Ilyas, R. (2019). Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 7(2), 189. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v7i2.6019>
- Kasmir. (2013). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- M. Soleh Mauludin. (2020). Analisa Manajemen Risiko Untuk Mengurangi Moral Hazard Nasabah Pembiayaan Murabahah BRI Syariah Pare. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 6(2).

- Mukhlisin, A., & Suhendri, A. (2018). Analisa Manajemen Risiko (Kajian Kritis Terhadap Perbankan Syariah Di Era Kontemporer). *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 257–275.
- Nelly, R., Siregar, S., & Sugianto, S. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur . *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(4), 918–930.
<https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i4.1008>
- Novianti, D. (2019). Pengembangan Kerangka Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah. *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 4(1), 46–67.
- Prasastinah Usanti, T. (2019). Pengelolaan Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(2), 408.
<https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.817>
- Purnomo, J. H. (2019). Manajemen Risiko Di Perbankan Syariah. *Al Hikmah*, 9(6), 58–67.
<http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/alhikmah/article/view/3441>
- Ramadiyah, R. (2014). Model Sistem Manajemen Resiko Perbankan Syariah Atas Transaksi Usaha Masyarakat. *Menara Riau*, 13(2), 220–248.
- Susanti, E., Sugianto, W., Sabillah, A. I., & ... (2019). Analisa Pengaruh Manajemen Risiko dan Perilaku Kerja Aman Terhadap Kinerja Pekerja Shipyard Kota Batam.